



Peran Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Tahap Akhir Bagi Eks. Korban Konflik Sosial Sampang Tahun 2023

Shofy Salsabil Mumtazah¹, Calvin Edo Wahyudi²

Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Jawa Timur

	Abstrak
Received: 7 Juni 2024	<p><i>Peristiwa konflik sosial antara kelompok Syiah dan Sunni di Kabupaten Sampang, Jawa Timur akibat perbedaan paham telah menimbulkan adanya risiko sosial bagi Kelompok Syiah berupa diskriminasi yang berujung penolakan hingga mengharuskan mereka keluar dari tempat tinggal mereka dan mengungsi di Rumah Susun Jemundo Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021 yang juga membahas mengenai bantuan sosial, Biro Kesra Prov. Jatim turut serta dalam menangani risiko sosial akibat konflik yang terjadi dengan pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk tunai bagi para korban. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yakni terkait jangka waktu pemberian bantuan sosial yang melebihi masa tenggang terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Biro Kesra dalam pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup tahap akhir pada akhir Oktober 2023 bagi Eks Korban Konflik Sosial Sampang Tahun 2023. Penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif menggunakan metode analisis Miles dan Huberman. Data primer yang digunakan diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara serta data sekunder melalui jurnal dan website terkait. Lokus penelitian bertempat di Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan Biro Kesra telah melaksanakan pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup tahap akhir pada 30 Oktober 2023 di Rumah Susun Jemundo, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini mendasarkan bahwa Biro Kesra dengan bantuan stakeholder terkait telah melaksanakan perannya dalam memberikan bantuan sosial tahap akhir sesuai kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2021 Pasal 30 yakni memenuhi persyaratan penerima bantuan, selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, serta disesuaikan dengan tujuan penggunaan</i></p>
Revised: 26 Juni 2024	
Accepted: 9 Juli 2024	
Kata Kunci:	<i>Konflik Sosial, Risiko sosial, Bantuan sosial, Peran</i>

(*) Corresponding Author: shofyslsbl16@gmail.com

How to Cite: Mumtazah, S., & Wahyudi, K. (2024). Peran Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Tahap Akhir Bagi Eks. Korban Konflik Sosial Sampang Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 706-717.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918117>

PENDAHULUAN

Konflik Sosial atau konflik dalam UU Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1 tentang Penanganan Konflik Sosial diartikan sebagai pertentangan, benturan fisik dan/atau perseteruan berupa kekerasan diantara dua atau lebih kubu masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak menentu dan berakibat pada suasana tidak aman dan disintegrasi sosial hingga stabilitas nasional terganggu dan pembangunan nasional terhambat. Adanya konflik sosial tersebut dapat menimbulkan adanya risiko sosial yakni peristiwa yang terjadi akibat adanya krisis baik politik, ekonomi, sosial, maupun bencana atau fenomena alam yang berakibat pada keadaan yang semakin terpuruk dan tidak bisa lagi

hidup dalam kondisi wajar apabila belanja Bantuan Sosial tidak diberikan (Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 17)

Perlindungan sosial dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan bagi kehidupan sosial masyarakat dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan mereka sebagai manusia yang ditunjukkan saat masyarakat mengalami musibah atau kesulitan yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar terganggu. Salah satu bentuk dari perlindungan sosial pemerintah yakni pemberian bantuan sosial atau yang biasa disebut bansos. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk barang dan/ atau uang dari Pemerintah Provinsi bagi masyarakat dan/ atau kelompok, keluarga maupun individu yang bersifat selektif dan tidak dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah peluang timbulnya Risiko Sosial, melainkan dalam kondisi tertentu dapat berkelanjutan (Peraturan Gubernur Jawa Timur No 44 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 16).

Terjadinya konflik sosial merupakan suatu peristiwa yang sangat mungkin terjadi antara dua kelompok atau lebih terutama bagi mereka yang memiliki perbedaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Saiful Bahri dalam berita Tempo.co berjudul “Kronologi Penyerangan Warga Syiah Sampang” yang diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/425697/kronologi-penyerangan-warga-syiah-di-sampang> sebagaimana konflik sosial yang dialami oleh kelompok Syiah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur beberapa tahun silam yang mengakibatkan timbulnya kecenderungan risiko sosial dan berujung pada disharmonisasi masyarakat berupa penolakan sekelompok massa anti-syiah terhadap keberadaan kelompok syiah yang disebabkan perbedaan paham dengan adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi berupa pemaksaan untuk meninggalkan daerah asalnya sehingga terpaksa pindah di Rusunawa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo setelah sebelumnya mengungsi di GOR Kabupaten Sampang (Dhika Candra, bbc.com, “Warga Syiah Sampang di Pindah ke Sidoarjo”). Menurut Eko Harry Susanto dalam *Komunikasi dan Konflik Antar Kelompok, Bisnis Indonesia*, 3 Desember 2012, terjadinya konflik tersebut tidak lain didasari oleh konflik antara dua kelompok yakni syiah dan sunni yang berawal dari adanya ketidakpercayaan (*lack of trust*) terhadap perbedaan karakteristik yang dimiliki Kelompok Syiah karena mereka menganggap syiah merupakan ajaran sesat seperti kelompok Eden maupun Ahmadiyah. Tak hanya itu, dalam artikel Surabaya Tribun News berjudul “Lima Tahun di Pengungsian, Seperti Ini Kondisi Pengungsi Syiah Sampang di Rusun Jemundo” yang ditulis oleh Titis Jati Permana juga dijelaskan bahwa konflik yang terjadi antar dua kelompok kala itu juga mengakibatkan berbagai kerugian pada salah satu pihak yakni kelompok Syiah mulai dari batasan dalam berkomunikasi dan bergaul, persoalan terkait kemiskinan dan diskriminasi akibat kebebasan yang direnggut kelompok mayoritas, hingga rasa takut menjadi penyebab tinggalnya mereka di rusunawa akibat adanya potensi tindak kekerasan dari pihak lain apabila mereka masih bertahan di kampung asalnya.

Dalam hal ini, Biro Kesra Prov. Jatim sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada akhirnya turut serta dalam penanganan risiko sosial dari konflik tersebut melalui pemindahan para korban dari GOR Wijaya Kusuma Kabupaten Sampang menuju Rumah Susun Jemundo serta pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk tunai. Akan tetapi, dalam prosesnya

terdapat beberapa permasalahan, salah satunya yakni terkait jangka waktu pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021 pasal 30 bahwa salah satu kriteria dalam pemberian bantuan sosial yakni sifatnya sementara dan tidak terus menerus yang berarti bantuan tersebut tidak perlu diberikan setiap tahunnya serta bantuan diberikan hingga terlepasnya risiko sosial dari penerima bantuan, realitanya pemerintah provinsi Jawa Timur telah memberikan bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk tunai selama lebih dari 10 tahun setelah terjadinya konflik, yang berarti hal tersebut melebihi ketentuan sebagaimana peraturan yang telah tertulis.

Dari latar belakang di atas, dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial bahwasanya pemberian bantuan sosial sifatnya hanya sementara dan tidak terus menerus melainkan dalam kondisi tertentu dapat berkelanjutan. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai pemberian bantuan sosial jaminan hidup tahap akhir pada Oktober 2023 yang dilakukan Biro Kesra Provinsi Jawa Timur sebagai fasilitator sekaligus pihak yang turut berperan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial tersebut bagi eks. korban konflik sosial Sampang tahun 2023.

LANDASAN TEORI

Peran

Soerjono Soekanto (2002:243) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan, dimana seseorang dapat dianggap telah melakukan perannya apabila telah melaksanakan kewajiban dan haknya sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut Bernard Raho jika dilansir dari buku *Teori Sosiologi Modern* (2007) peran dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan individu yang berguna bagi tata sosial di masyarakat. Pendapat lain mendefinisikan peran sebagai konsep dan tujuan yang dilakukan suatu pihak, dimana melalui peran tersebut, baik organisasi maupun individu sebagai pelaku dapat bertingkah laku sebagaimana harapan orang disekitarnya (Riyadi (2002:138).

Kemudian Soekanto (2001:242) melakukan Pembagian peran terbagi menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Peran Partisipatif yakni peran dari anggota kelompok bagi kelompoknya dengan menyumbangkan hal-hal yang berguna bagi kelompok tersebut.
- 2) Peran Aktif yakni peran dari anggota kelompok akibat kedudukan di dalamnya yang berperan dalam aktifitas kelompoknya seperti pejabat, pengurus, dan aktifitas kelompok lainnya.
- 3) Peran Pasif yakni adanya kontribusi dari anggota kelompok yang memiliki sifat pasif dengan tujuan memberikan peluang bagi anggota yang lain dan anggota pasif lebih memilih untuk menahan dirinya.

Dari berbagai pendapat mengenai teori peran di atas, dapat dipahami bahwa peran dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik organisasi maupun individu dengan adanya batasan dalam melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan serta tujuan bersama

Bantuan sosial

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan bantuan sosial sebagai pengalokasian bantuan baik dalam bentuk uang maupun jasa oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan/ atau kelompok, maupun individu bersifat tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan melindungi dari peluang adanya risiko sosial. Tak jauh berbeda, Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2021 pasal 1 ayat 16 juga mengartikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk mencegah dari peluang adanya risiko Sosial, melainkan dalam situasi yang memungkinkan dapat berkelanjutan.

Dalam Permendagri nomor 32 tahun 2011 mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial yang sumbernya dari APBD (Lapananda 2019:10), tertulis jika Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan sosial bagi masyarakat sesuai kapabilitas keuangan wilayah masing-masing dengan mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib. Asmanto et al., 2020; Fadilah et al., 2021; Kementerian Keuangan, 2015; dan Rahmansyah et al., 2020 berpendapat bahwa terdapat beberapa kualifikasi dalam pemberian bantuan sosial yakni selektif, memenuhi syarat penerima bantuan, sifatnya sementara dan tidak berkelanjutan, kecuali dalam situasi tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan. Adapun kriteria penerima bantuan yakni memiliki kejelasan identitas dan bertempat domisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep mengenai bantuan sosial di atas, dapat dipahami bahwa bantuan sosial merupakan pemberian bantuan baik dalam bentuk uang maupun jasa oleh pemerintah daerah bagi masyarakat sesuai kapabilitas keuangan daerahnya dengan melihat prioritas pemenuhan belanja yang bersifat wajib. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakatnya dari risiko sosial yang dapat membahayakan satu sama lain dengan tetap menyesuaikan kriteria yang tertulis.

Konflik sosial dan risiko sosial

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No.7 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permensos No. 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, tertulis bahwa konflik sosial atau yang biasa disebut dengan konflik merupakan perkelahian atau benturan fisik atau perseteruan menggunakan kekerasan antar dua atau lebih kelompok masyarakat dalam waktu tertentu dengan dampak yang luas dan dapat berakibat pada disintegrasi sosial serta rasa tidak aman sehingga mengakibatkan terganggunya pembangunan dan stabilitas nasional. Sedangkan Beberapa ahli juga memiliki pendapat terkait pengertian konflik sosial, salah satunya Soerjono Soekanto yang berpendapat bahwa konflik merupakan suatu proses kelompok manusia ataupun sosial individu yang menentang pihak musuh disertai kekerasan atau ancaman demi terpenuhinya kebutuhan mereka. (Modul Pembelajaran SMA Sosiologi 2020).

Selanjutnya, risiko sosial sendiri merupakan salah satu dampak dari terjadinya konflik sosial. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2021 pasal 1 ayat 17 menjelaskan bahwa risiko sosial merupakan fenomena atau peristiwa yang terjadi akibat dampak adanya krisis ekonomi, politik, sosial, maupun fenomena atau bencana alam yang jika tidak mendapat bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tak lagi dapat hidup dengan kondisi wajar. Risiko

sosial juga dapat didefinisikan sebagai ancaman bagi penurunan kesejahteraan sosial kelompok, seseorang, keluarga, dan/atau masyarakat disebabkan adanya tekanan dan kepekaan sosial mencakup lingkungan sosial dan ekonomi serta siklus hidup, pada akhirnya menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (Pasal 1 ayat 9 Permensos No 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesinambungan antara konflik sosial dengan risiko sosial yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, pendekatan yang digunakan penulis yakni kualitatif dengan tujuan deskriptif untuk memberikan pemahaman terkait suatu gejala sosial dari sudut pandang manusia tepatnya mengenai pemberian Bantuan Sosial Tahap Akhir yang dilakukan oleh biro kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bagi korban konflik sosial Sampang tahun 2023 menggunakan indikator karakteristik pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2021 pasal 30 yaitu: selektif, memenuhi syarat penerima bantuan dan bersifat sementara serta tidak terus menerus terkecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan. Lokus penelitian dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Pahlawan. Nomor 110, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yakni sumber data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder melalui jurnal dan website terkait. Teknik pengumpulan informasi dan data dilakukan penulis dengan observasi secara langsung dalam Rapat Koordinasi yang membahas terkait Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Tahap Akhir Oktober 2023 Bagi Eks Warga Pengungsi Sampang Tahun 2023 di Ruang Rapat Biro Kesra pada 23 Oktober 2023, dan wawancara dilakukan kepada perwakilan dari *stakeholder* terkait yang terlibat secara langsung dalam penanganan konflik. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive*. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman secara bertahap dan terus menerus. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2021 yang salah satunya membahas mengenai pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak risiko sosial.

Hasil dan Pembahasan

Peran Kolaborasi dan Sinergitas Biro Kesra Prov. Jawa Timur dengan Stakeholder Terkait dalam Pemberian Bantuan Sosial Tahap Akhir

Kelompok Syiah telah tinggal di Rumah Susun Jemundo sejak 2013 hingga 2020. Selanjutnya, pada November 2020 telah dilakukan pembaiatan bagi ratusan penganut Syiah di Rumah Susun Jemundo dengan tujuan agar mereka kembali mengikuti ajaran Sunni atau ahlussunnah waljamaah (Aswaja). Slamet Junaidi selaku Bupati Sampang mengatakan bahwa dalam penyelesaiannya, konflik sosial yang telah terjadi tidak lepas dari campur tangan usaha dari berbagai pihak, terutama ulama, tokoh masyarakat dan forkopimda (CNN Indonesia “10 Tahun Mengungsi, Eks Pengikut Syiah Akhirnya Dipulangkan ke Sampang). Setelah dilakukan baiat pada eks pengikut Syiah, pada April 2022 akhirnya dilakukan pemulangan tahap awal yakni sebanyak 53 jiwa atau 14 KK ke kampung halamannya di Desa Bluuran dan Desa Karang Gayam dengan membawa

sejumlah kelengkapan dokumen kependudukan. Pemerintah Kabupaten Sampang turut menangani secara langsung dalam proses pemulangan para warga. Hal ini menjadi penanda berakhirnya konflik yang telah terjadi. Eko Purwanto selaku perwakilan Polres Sampang mengatakan bahwa keamanan menjadi alasan bertahapnya proses pemulangan yang dilakukan pihaknya. Setelah tahap awal di rasa aman, pemerintah melanjutkan proses pemulangan selanjutnya yakni tahap dua pada Mei 2023 dengan total 62 KK. Setelah dilakukan pemulangan tahap 1 dan 2, akan dilakukan pemulangan bertahap bagi 5 KK yang masih tersisa. Mustain selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poilitik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa “Sisa 55 KK diperkirakan akan dipulangkan pada bulan Oktober 2023 ya”. Menurutnya, 5 KK yang tersisa tersebut belum dipulangkan karena adanya kendala terkait administrasi. Pemulangan para korban eks Syiah Sampang dilakukan menggunakan transportasi berupa Bus yang disediakan pemerintah. Slamet Junaidi juga menyampaikan bahwa para eks korban Sampang harus dipulangkan karena sudah tak ada lagi alasan bagi mereka untuk tetap berda di pengungsian. Hal ini disebabkan telah berakhirnya konflik sehingga mereka dapat hidup secara damai di kampung halamannya. Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa persoalan terkait konflik kemanusiaan patut untuk segera diakhiri karena jika terus diabaikan tanpa adanya penyelesaian maka artinya para *stakeholder* telah menerapkan perilaku yang tidak sesuai dengan kemanusiaan.

Terjadinya konflik sosial antara kelompok Sunni dan Syiah di Sampang berimbas pada penurunan ekonomi bagi kelompok Syiah. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal. Bahkan, beberapa diantara mereka ada yang tidak memperoleh pendapatan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka tetap memerlukan adanya pemasukan. Jika ditinjau berdasarkan teori pembagian peran oleh Soekanto (2001:242), Biro Kesra Provinsi Jawa Timur memiliki peran aktif serta partisipatif yakni sebagai fasilitator dan salah satu anggota dalam tim penyelesaian konflik, dimana dalam hal ini Biro Kesra Provinsi Jawa Timur bertugas untuk memberikan bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk uang tunai bagi para korban eks pengungsi Sampang. “*Kalau ditilas balik sebenarnya warga pengungsi yang ada di Jemundo itu kan korban konflik ya di Sampang dan mereka ndak punya siapa siapa jadi kan negara ikut membantu dan melindungi. Nah di Provinsi Jawa Timur sendiri ada yang namanya tim penanganan konflik yang diketuai Bakesbangpol Provinsi dan biro kesra sebagai salah satu anggota.*” ujar Ibu Sila selaku perwakilan dari Biro Kesra Prov. Jatim.

Tujuan pengalokasian Bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk uang tunai oleh Biro Kesra Provinsi Jatim kepada para eks pengungsi Sampang tidak lain adalah untuk biaya pemenuhan kebutuhan makanan, minuman dan kebutuhan lainnya seperti susu, peralatan mandi, kebutuhan wanita, dan lain sebagainya. Beliau juga mengatakan bahwa terkait mekanisme pemberian bantuan dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi Rumah Susun Jemundo yang terletak Kabupaten Sidoarjo dan diberikan setiap bulannya pada masing-masing orang. “*Untuk pemberian bansos jaminan hidup ini kita langsung datang ke Jemundo dan memberikan pada tiap orang sesuai data penerima yang terdaftar berdasarkan KTP by name by address gabisa sembarangan dan bukan secara global karena kita mengacu pada Pergub Jatim No. 44 Tahun 2021*”.

Pemberian bansos tersebut harus disesuaikan dengan peraturan yang tertulis supaya tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengalokasiannya.

Dalam pelaksanaannya, biro kesra tidak semata-mata menjadi satu-satunya anggota dalam tim penanganan konflik melainkan juga dibantu oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Sosial Prov. Jatim, Bappeda Prov. Jatim, Bakesbangpol Prov. Jatim dan Kabupaten Sampang, BPBD Prov. Jatim, Baznas Prov. Jatim dan Kabupaten Sampang, serta beberapa OPD terkait lainnya dengan masing-masing tugas yang dimiliki. *“Jadi Biro Kesra itu ngga sendiri ya, dibantu sama beberapa OPD terkait kaya Bakesbangpol Provinsi dan Kabupaten Sampang, dinsos sama OPD lain dan mereka punya tugas yang berbeda jadi kita saling berkolaborasi dan bersinergitas satu sama lain”* ucap bu Sila. Saat ini, konflik sosial yang terjadi antara kelompok sunni dan syiah di Kabupaten Sampang dapat dikatakan telah usai dan kondisinya pun bisa dikatakan aman. Sehingga, jika mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2021 pasal 30 huruf c bahwa kriteria pemberian bantuan bersifat sementara dan tidak terus menerus serta keadaan tertentu dapat berkelanjutan maka dapat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial dapat dilakukan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah terlepas dari adanya risiko sosial. Oleh karena itu, bantuan sosial jaminan hidup berupa uang tunai kepada para eks korban yang telah diberikan selama lebih dari sepuluh tahun harus dihentikan karena telah melewati masa tenggang risiko sosial. Ibu Sila mengatakan bahwa *“Mereka sudah kita bantu selama lebih dari sepuluh tahun aibat konflik sosial itu, sekarang situasinya sudah aman dan sudah saatnya mereka kembali ke kampung halamannya masing-masing karena rentangnya sudah terlalu jauh, kalo terus-terusan di cover pemerintah juga bakal jadi tanda tanya nantinya.”*

Menanggapi hal tersebut, Biro Kesra sebagai fasilitator dan salah satu anggota dalam tim penyelesaian konflik mengundang para OPD terkait dalam Rapat Koordinasi yang membahas mengenai Pemberian Bantuan Sosial Jaminan Hidup Tahap Akhir Oktober 2023 Bagi Eks Warga Pengungsi Sampang Tahun 2023 pada Senin, 23 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Biro Kesra Sekretariat Daerah.



Sumber: Dokumentasi penulis

Dalam rapat tersebut, Bapak Imam Hidayat selaku Kepala Biro Kesra menyampaikan kepada seluruh OPD yang hadir bahwa pemberian Bantuan Sosial berupa jaminan hidup pada akhir bulan Oktober 2023 merupakan tahap akhir, sehingga untuk selanjutnya permasalahan tersebut akan menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten Sampang dengan tetap berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait. Kegiatan rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa poin, diantaranya 1) Tanggung jawab pemprov terkait bantuan sosial jaminan hidup sampai bulan Oktober 2023, akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2023 tepatnya di tanggal 30 Oktober, 2) Pemanfaatan hunian rusunawa Jemundo oleh warga eks pengungsi konflik sosial Sampang, terhitung sejak 1 November 2023 diberlakukan sebagai warga umum dengan konsekuensi berkewajiban untuk membayar sewa hunian, rekening listrik, dan air. 3) Pemerintah Kab. Sampang siap melakukan penanganan tindak lanjut dari pasca penyelesaian konflik sosial yang terjadi dengan tetap berkoordinasi dengan *stakeholder* yang terkait. 4) Pasca penanganan konflik sosial eks pengungsi Sampang penting dilakukan pelayanan konseling yang melibatkan ormas dan akademisi oleh Pemda Kabupaten Sampang 5) Terkait dengan usulan bantuan keuangan dari Bupati Sampang bagi eks pengungsi Sampang masih dalam tahapan proses usulan Badan Keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

“Tanggung jawab pemprov terkait bansos jaminan hidup bagi eks. warga Sampang sebenarnya hanya sampai bulan Oktober, namun karena banyaknya permintaan maka akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2023 untuk yang terakhir. Data yang masih berstatus pengungsi yang wajib diberikan jadinya di 2023 harus betul2 sama dan perlu dicermati, sehingga ketepatan sasaran kepada penerima menjadi hal yang wajib diperhatikan. Selanjutnya akan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota terkait yang dapat menjamin para pengungsi tidak terlantar dan terus diperhatikan. Jika masyarakat eks pengungsi Sampang hanya mengandalkan bantuan pemerintah akan timbul masyarakat yang tidak produktif dan dapat membebankan pemerintah. Oleh Karena itu pihak pemerintah kab. Sampang perlu membuat atau melakukan inovasi ataupun program bagi keberlanjutan hidup para korban, jangan sampai mereka menjadi sengsara dan jatuh miskin, sehingga selanjutnya diperlukan peran dari pemerintah Kabupaten Sampang dalam penyelesaiannya. Tetap perlu adanya bimbingan dari alim ulama untukantisipasi terkait pemahaman agama untuk menghindari adanya konflik lain. Masyarakat yang bukan eks pengungsi juga perlu dipedulikan agar tidak ada kecemburuan sosial dengan membuat program yang dapat melibatkan semua pihak baik eks pengungsi maupun yang bukan eks pengungsi” ujar Bapak Imam selaku Kepala biro Kesra Provinsi Jawa Timur sebagai pemimpin rapat kala itu.

Tak hanya itu, bapak Muhibin selaku perwakilan kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur juga menambahkan bahwa *“Perhatian dari kabupaten, provinsi, dan baznas juga diperlukan agar masalah ini betul2 selesai. Kelanjutan ini perlu ada usaha dan wujud nyata sehingga mengedukasi kelompok tersebut supaya hidup mandiri dan tidak ketergantungan. Sebagaimana pergub 44 tahun 2021 bahwa bantuan tidak dilakukan secara terus menerus. Hasil evaluasi maka di 2023 menjadi tahun terakhir karena sudah pada tahap kemandirian sehingga tidak ada bantuan terus menerus. Bantuan yang dilakukan biro kesra yang akan diajukan akhir bulan Oktober dan kemungkinan cair bulan November. Perlu data yang sinkron terkait bantuan yang diberikan.”* Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian bansos jaminan hidup bagi eks warga pengungsi Sampang harus diakhiri sebagaimana yang dikatakan Bapak Muhibin mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021. Dalam hal ini perlu adanya kolaborasi dan sinergitas dari para *stakeholder* terkait demi

kesuksesan program yang diinginkan. Para *stakeholder* memiliki peran dan tugasnya masing-masing diantaranya Bakesbangpol yang berperan sebagai koordinator, dinas sosial sebagai pihak yang membantu melalui program yang dibawakan seperti Kelompok Usaha Bersama, Program keserasian, dan ASPD serta program program lain yang mungkin dapat membantu para eks pengungsi Sampang korban konflik sosial.

Setelah dilaksanakannya rapat koordinasi, Biro Kesra Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugasnya untuk memberikan bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk tunai untuk tahap akhir pada 30 Oktober 2023 di Rumah Susun Jemundo, Kabupaten Sidoarjo.



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dilakukannya pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup tahap akhir tersebut menunjukkan bahwa Biro Kesra Provinsi Jawa Timur bersama dengan *stakeholder* terkait telah melaksanakan perannya sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2021 Pasal 30 yaitu:

a. Selektif

Selektif yang dimaksud dalam kriteria tersebut yaitu bantuan sosial hanya dialokasikan bagi calon penerima dengan tujuan untuk mencegah dari adanya peluang risiko sosial. Dalam hal ini, biro kesra tidak memberikan bantuan sosial dalam bentuk jaminan hidup kepada kepada seluruh masyarakat Sampang, melainkan hanya kepada para korban dalam konflik yang juga terkena dampak risiko sosial. *“Iya kami ngasih bansosnya juga secara selektif itu maksudnya hanya ke para korban konflik Sampang, kalo ga secara selektif kan berarti kita ngasih ke semua masyarakat Sampang”* ujar bu Sila.

b. Memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan

Pada kriteria ini, penerima bantuan harus memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan memiliki kelengkapan dokumen penerima seperti KTP dan lain lain sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, data para penerima disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh bu Sila *“Kami data sesuai dengan KTP nya atau by name by address jadi ga sembarangan ngasihnya”*.

c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

Kriteria ini bermakna bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk dialokasikan setiap tahun anggaran. Sedangkan kriteria dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan berarti Bantuan Sosial dapat dialokasikan setiap tahun anggaran hingga penerima bantuan telah terbebas dari Risiko Sosial. Dalam hal ini, biro kesra telah melaksanakan tugasnya dengan adanya rapat koordinasi pemberian bantuan sosial jaminan hidup tahap akhir yang telah dilaksanakan, dimana tanggung jawab dalam pemberian bantuan sosial bagi eks korban Sampang tersebut ditetapkan untuk diakhiri. Hal tersebut disebabkan telah berakhirnya pula risiko sosial yang dialami para korban eks Sampang dan telah melewati masa tenggang risiko sosial, sehingga kewajiban selanjutnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dengan tetap dibantu oleh *stakeholder* terkait.

d. Sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria ini berarti bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial, meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, biro kesra telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam memberikan bantuan sosial berupa jaminan hidup dengan tujuan sebagaimana yang telah tercantum secara garis besar yakni meminimalisir terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan dan membantu para korban eks konflik sosial sampang agar tidak mengalami risiko sosial secara terus menerus.

KESIMPULAN

Konflik sosial antara kelompok Sunni dan Syiah di Kabupaten Sampang telah memberikan dampak bagi kehidupan sosial berupa timbulnya risiko sosial. Pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup dalam bentuk tunai oleh Biro Kesra sejatinya bertujuan untuk mencegah terjadinya perluasan risiko sosial akibat konflik terutama bagi Kelompok Syiah sebagai korban sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021. Realitanya, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yakni pemberian bantuan sosial yang melebihi masa tenggang bantuan pasca konflik, sehingga Biro Kesra Prov Jawa Timur bersama *stakeholder* terkait berupaya mengatasi hal ini dengan mengadakan rapat mengenai pemberian bantuan sosial tahap akhir bagi para korban eks syiah Sampang dengan hasil rapat berupa tahap akhir pemberian bantuan sosial jaminan hidup pada 30 Oktober 2023, pemberlakuan warga eks konflik sebagai warga biasa per 1 November dengan sistem berbayar pada pemanfaatan rumah susun jemundo, tindaklanjut pasca penyelesaian konflik oleh Pemerintah Kabupaten Sampang berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, keterlibatan ormas dan akademisi untuk pelayanan konseling pasca penanganan konflik sosial, serta bantuan keuangan dari Bupati Sampang yang masih dalam proses usulan Badan Keuangan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

Pemberian bantuan sosial tahap akhir berupa jaminan hidup dalam bentuk uang tunai oleh Biro Kesra terhadap para korban menunjukkan bahwa Biro Kesra bersama para *stakeholder* terkait telah melaksanakan perannya sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2021 Pasal 30 yakni: 1) Selektif dengan hanya memberikan bantuan sosial pada para korban konflik sosial Sampang, bukan kepada seluruh masyarakat Sampang, 2) Memenuhi Persyaratan Penerima

Bantuan dengan memberikan bantuan sosial kepada warga korban konflik sosial Sampang yang memiliki identitas sesuai dengan data yang ada, 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dengan adanya pemberian bantuan sosial jaminan hidup tahap akhir dimana tanggung jawab selanjutnya akan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Sampang bersama *stakeholder* terkait, 4) Sesuai dengan tujuan terkait. Tanggung jawab pemberian bantuan sosial berupa jaminan hidup bagi para korban sesuai dengan tujuan utama yakni meminimalisir konflik sosial yang berkepanjangan dan mencegah terjadinya risiko sosial berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, M. M. (2018, Desember). Jurnalis Dalam Tinjauan Sosial Ekonomi Politik Pada Konflik Sunni-Syiah di Kabupaten Sampang. *KABILAH : Journal of Social Community*, Vol. 3 No. 2.
- Alannadya Adila, P. S. (2023). Konstruksi Perdamaian Antara Pengungsi Sampang Dengan Warga Desa Karanggayam Dan Bluuran Dalam Merajut Harmoni. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Volume 32 No. 1, 29-45. Retrieved from <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i1.569>
- CNN Indonesia*. (2022, April 30). Retrieved from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/): <https://www.cnnindonesia.com/>
- Hazim, H. (2016). Dampak Sosial Dan Psikososial Bagi Pengungsi Pasca Konflik Antara Sunni-Syiah Di Sampang Madura. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, Vol. 3, No. 1, 01-17.
- Irwandi, E. R. (2017, Desember). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan. *JISPO*, Vol. 7 No. 2.
- Ningsih Susilawati, D. I. (2021). Analisis Pembangunan Perdamaian dan Rekonsiliasi Paska Konflik Sunni dan Syiah di Sampang Madura. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol. 3, No.1, 49-65.
- Pemerintah Kabupaten Sampang*. (2022, April 29). Retrieved from <https://sampangkab.go.id/>: <https://sampangkab.go.id/berita/sepuluh-tahun-mengungsi-korban-konflik-sosial-sampang-akhirnya-kembali-ke-tanah-kelahiran/>
- Pratiwi, C. S. (n.d.). Introducing The Transcendence Conflict Resolution Approach For Building Mutual Respect Among Religions: Critiques of the Conflict Settlement Management Approach of Shia vs Sunni in Sampang, Indonesia1. *Globalengage*.
- Retnaningsih, H. (2020, Desember). Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, Volume 11, No. 2.
- Rina Kastori, G. S. (2023, Juni 07). *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/07/120000669/pengertian-peran-menurut-ahli?page=all>
- Swi Putri Robiatul Adawiyah, M. C. (2021, September). Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Sampang Dalam Merukunkan Penganut Sunni-Syiah. *Jurnal Komunikasi*, Volume 15 No. 2.

- SYARON BRIGETTE LANTAEDA, F. D. (n.d.). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048*. Retrieved 2017
- Vardiansyah, D. (2018, Maret). Kultivasi Media dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian. *Komunikologi, Volume 15 Nomor 1*. Retrieved from <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/193>
- Yare, M. (2021, Agustus). Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *COPI SUSU: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Volume 3 No. 2*, 17-28.
- Zattullah, N. (2021). Konflik Sunni-Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Joha Galtung. *Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 9, No. 1*.